

Kewenangan Kepala Desa untuk Menggunakan Anggaran Desa dalam Membina Masyarakat Desa Menuju Masyarakat Baru Sejahtera yang Bebas Covid-19 (Studi Tentang Bantuan Sosial Terdampak Covid-19 di Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli)

Oleh:
Drs. Maringan Panjaitan, M.Si
Dan
Pance Efraim Tafonao

Abstrak

This research discusses the authority of the Village Head to use the village budget in fostering village communities towards a new, prosperous community that is free of Covid-19 in Lasara Bahili Village, Gunungsitoli District, Gunungsitoli City. The method used in this research is descriptive qualitative research method. Sources of data collected are primary data obtained directly from the source, namely from interviews obtained from key informants (Acting Head of Lasara Bahili village), and additional informants (Lasara Bahili village community) as well as secondary data obtained from documents and archives. official. The results show that the Lasara Bahili Village Government in 2020 has compiled a Village Income and Expenditure Budget (APB Desa) of IDR 1,941,849,225.41. The Lasara Bahili Village Government has stipulated in the Village APB that the budget is more focused on efforts to prevent the spread of Covid-19 and help ease the economic burden of the community through social assistance in the form of Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) of Rp. 600,000/month starting from April 2020. The provision of social assistance is very beneficial for the people of Lasara Bahili village who have been affected by Covid-19. Efforts to prevent Covid-19 in Lasara Bahili village are still not optimal because the community has not fully followed health protocols to prevent the spread of Covid-19. The hope is that the village government of Lasara Bahili continues its efforts to urge the people of Lasara Bahili village to follow health protocols and to use the village budget by providing BLT-DD will have a positive impact in improving village welfare.

Keywords : Authority, Village Budget, Covid-19, Village Welfare

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 200 ayat I menyatakan bahwa : Dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan kewenangan tersebut pemerintah desa berhak memberdayakan desanya untuk

mensukseskan otonomi daerah melalui menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan.

Mengamati perkembangan yang memprihatinkan atas meningkatnya penyebaran Virus Corona atau Covid-19 di seluruh dunia dan di Indonesia khususnya, yang telah menelan ribuan

korban jiwa dan menginfeksi puluhan ribu lainnya, memperhatikan kurangnya penanganan serius dari pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 di berbagai wilayah dan daerah, serta menyadari pentingnya menjaga keselamatan dan keamanan warga komunitas adat dan seluruh wilayah nusantara.

Terkhusus bagi para Kepala Desa yang berada di komunitas Masyarakat Adat, “berikut panduan upaya perlindungan (proteksi) dan pencegahan Covid-19 dengan memanfaatkan Dana Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa”, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (PermenDesa) Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 8 Ayat (1) poin d yang menyatakan bahwa : “Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk (1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, (2) penanganan bencana alam, dan (3) pelestarian lingkungan hidup.”

Dalam masa New Normal yang mengharuskan masyarakat beraktivitas secara produktif berdampingan dengan virus corona namun tetap mengikuti instruksi protokol kesehatan, beradaptasi dengan tatanan normal baru yang sudah disiapkan oleh Kementerian kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat, pemerintah meminta kepada masyarakat agar terus meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan sebelum memasuki pola hidup normal yang baru di tengah pandemi ini.

Untuk kesiapan new normal corona, Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah menyusun protokol kesehatan yaitu cuci

tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir, menghindari menyentuh area wajah (mata, hidung dan mulut) dalam kondisi tangan yang belum bersih, menerapkan etika batuk dan bersin, selalu menggunakan masker, menjaga jarak sosial, isolasi mandiri, menjaga kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menghimbau agar negara-negara di Asia Tenggara yang mulai melonggarkan penguncian dapat secara cermat memberi penilaian terhadap epidemiologi lokal dalam memandu tindakan untuk memerangi virus corona ini, dalam skenario mencegah penularan, maka langkah-langkah inti kesehatan masyarakat dapat tetap diterapkan. Di antaranya dengan deteksi cepat Covid-19, menguji, isolasi, merawat dan melacak kontak (tracing).

Dr. Syukriy Abdullah mengemukakan dalam tulisannya yang berjudul Dana Desa untuk Penanganan Covid-19 : Efek Covid-19 yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat bawah, terutama kehidupan ekonomi dan sosial, mengharuskan adanya kebijakan yang bersifat “Luar Biasa”. Kondisi darurat yang terjadi membuat Pemerintah menggali berbagai strategi untuk meringankan beban masyarakat, termasuk dengan memanfaatkan dana milik desa, terutama yang bersumber dari APBN berupa dana desa. Dari beberapa regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, pendanaan untuk penanganan Covid-19 diserahkan kepada masing-masing pelaksana. Artinya, kegiatan yang dilaksanakan oleh desa akan didanai oleh anggaran desa sendiri. Begitu juga dengan kegiatan penanganan Covid-19 di kabupaten/kota dan provinsi, masing-masing dibiayai dengan anggaran belanja masing-masing daerah.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyebut bahwa :

Perubahan perilaku masyarakat sebagai kunci menuju kehidupan new normal yang aman dari penularan Covid-19. Pemerintah melakukan intervensi dengan memberlakukan pembatasan sosial, menerapkan protokol kesehatan, dan menjalankan upaya-upaya lain untuk mengendalikan penularan Covid-19. Covid-19 merupakan penyakit baru, Indonesia dan negara-negara lain belum punya pengalaman untuk menanganinya. Vaksin untuk melawan penyakit akibat infeksi virus SARS-CoV-2 tersebut juga belum ada. Namun masyarakat tidak bisa terus menerus diam di rumah dan tidak melakukan kegiatan produktif sampai vaksin ditemukan. Oleh karena itu, menurut Achmad Yurianto, yang bisa dilakukan saat ini adalah bersiasat supaya bisa hidup aman berdampingan dengan Covid-19. Caranya mengubah perilaku kita karena kita tahu ini virus dari pernapasan maka jaga jarak, tidak cukup aman pakai masker, kalau droplet ini kena benda lain lalu kita sentuh, maka cuci tangan. Cara lain yaitu dengan melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengenal Covid-19, jalankan protokol pencegahannya, dan kuncinya adalah keluarga. Achmad Yurianto juga menekankan bahwa seluruh warga harus menjadikan disiplin mematuhi protokol kesehatan sebagai kebiasaan baru supaya bisa kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dan terhindar dari penularan Covid-19.

Adanya bencana non alam yang disebabkan oleh penyebaran Covid-19 berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam rangka penanganan dan penyebaran Covid-19 yang khususnya di desa melalui penggunaan Dana Desa

dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) kepada penduduk miskin di Desa.

BLT Dana Desa merupakan program pemerintah pusat sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK/07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam pengelolaan dana desa melalui penyaluran BLT-DD kepada penduduk miskin, pemerintah desa melaksanakan Musyawarah Desa dengan agenda validasi, finalisasi, dan penetapan Data Rumah Tangga Calon Penerima BLT Dana Desa. Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-DD ini dipandu dan diawasi langsung oleh Anggota BPD sesuai wilayah kerjanya. Tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), sasaran penerima BLT-DD adalah keluarga miskin non PKH atau yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exclusion error*).

Penyaluran BLT-DD di Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli juga merupakan suatu

kewenangan Kepala Desa dalam menetapkan penerima BLT-DD tersebut. Namun harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Dalam rangka menetapkan daftar penerima BLT-DD, Pemerintah Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli serta BPD melakukan kegiatan verifikasi dan validasi BLT-DD bertempat di aula losd SM dusun 1 Desa Lasara bahili, Jl.Mistar, kecamatan Gunungsitoli dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Langkah pertama yang dilakukan Pemdes Lasara Bahili adalah mengelompokkan keluarga miskin penerima PKH, BPNT, BPNTD dan BLT Kemensos. Kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi dan validasi, yang dianggap layak menerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa ini.

Pemerintah Desa wajib mengalokasikan dan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) untuk meringankan beban masyarakat akibat adanya Covid-19. Penyaluran BLT-DD nantinya akan dilaksanakan beberapa hari kedepan yang tidak cukup lama, oleh Pemerintah Desa dalam bentuk Uang Tunai. Keluarga yang layak dan memenuhi kriteria dalam pendataan akan mendapatkan BLT-DD yang akan diberikan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Dari hasil Musyawarah desa ada 68 rumah tangga miskin yang layak menerima manfaat bantuan dari dana desa Rp. 600.000.

Terkait dengan Calon Penerima BLT Dana Desa yang masing-masing Perdesun yang sudah diusulkan ditampung oleh Tim Khusus dari Relawan Covid-19 kemudian diranking, diverifikasi dengan data-data penerima bantuan lainnya. BLT-DD harus tepat sasaran karena jika tidak maka

akan ada sanksi hukumnya. Kepala desa lasara bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli juga berharap dengan adanya BLT-DD tersebut dapat membantu kondisi ekonomi masyarakat ditengah pandemi covid-19.

Sehingga dari penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "**Kewenangan Kepala Desa Untuk Menggunakan Anggaran Desa Dalam Membina Masyarakat Desa Menuju Masyarakat Baru Sejahtera Yang Bebas Covid-19 di Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli**".

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana kewenangan kepala desa untuk menggunakan anggaran desa dalam membina masyarakat desa menuju masyarakat baru (new normal) sejahtera di Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli?
2. Bagaimana penyaluran Bansos kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 di Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli?
3. Bagaimana perubahan perilaku masyarakat desa selama masa new normal di terapkan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli?

Ruang Lingkup Masalah

Pada Penelitian ini, terfokus pada Kewenangan Kepala Desa untuk menggunakan Anggaran Desa dalam membina masyarakat dalam

menyalurkan bansos kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 serta perubahan perilaku masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 selama New Normal di Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1 Untuk mengetahui kewenangan kepala desa untuk menggunakan anggaran desa dalam membina masyarakat desa menuju masyarakat baru (new normal) sejahtera di Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.
- 2 Untuk mengetahui penyaluran Bansos kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 di Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.

IV. Pembahasan

“Kewenangan Kepala Desa Untuk Menggunakan Anggaran Desa Dalam Membina Masyarakat Desa Menuju Masyarakat Baru Sejahtera Yang Bebas Covid-19 (Studi Tentang Bansos Terdampak Covid-19 di Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli)”.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada Bab I, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan kepala desa untuk menggunakan anggaran desa dalam membina masyarakat desa menuju masyarakat baru (new normal) sejahtera dan bagaimana penyaluran Bansos kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 di Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli serta bagaimana perubahan perilaku masyarakat desa selama masa new normal di terapkan dalam upaya

pencegahan penyebaran Covid-19 di Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Maka dari itu dalam uraian ini akan menjelaskan fokus dari penelitian ini yaitu mengenai kewenangan kepala desa untuk menggunakan anggaran desa dalam membina masyarakat desa menuju masyarakat baru sejahtera yang bebas Covid-19.

Salah satu misi pemerintah pada saat ini yaitu untuk membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui sebuah pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha yang ada, terpenuhinya sarana dan fasilitas untuk mendukung peningkatan ekonomi desa, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya manusia sebagai dasar pertumbuhan ekonomi desa. Dalam merealisasikan hal tersebut, melalui kebijakannya pemerintah memberikan dana kepada desa untuk mengembangkan desanya. Dana yang dimaksud adalah alokasi dana desa. ADD adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut:

- 1) Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
- 2) Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum
- 3) Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- 4) Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguataan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
- 5) Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan dengan tertib dan memperhatikan disiplin anggaran dan harus tepat cara manajemen dana desa sesuai petunjuk dari pemerintah pusat untuk memanfaatkan dana desa dengan baik. Keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran memiliki pengertian bahwa keseluruhan anggaran untuk desa harus diimplementasikan dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu perlu juga dilakukan pencatatan atas penggunaan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang tertib dan disiplin

anggaran, maka pengelolaan dana desa harus mentaati hukum, harus tepat jumlah, tepat waktu, dan juga harus sesuai dengan prosedur yang telah ada. Tujuan dari hal ini adalah untuk menghindari penyimpangan dan meningkatkan profesionalitas pengelolaannya. Dalam tertib dan disiplin pengelolaan anggaran, pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada pedoman yang melandasinya. Hal yang perlu diperhatikan adalah pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pengelolaan keuangan desa, pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Untuk pengelolaan dan dana desa bukanlah merupakan hal yang mudah, diperlukan sistem yang harus dibuat juga secara profesional. Mulai dari segi perencanaan, perlu dilakukan musyawarah desa untuk menentukan pengeluaran dana desa untuk periode kedepannya. Selain itu, penatausahaan dalam tata kelola keuangannya harus disusun secara sistematis. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 yaitu penyaluran Bantuan Sosial berupa BLT-DD terhadap masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

Melalui penyajian data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian di Desa Lasara Bahili, dengan melakukan wawancara kepada Kepala Desa Lasara Bahili sebagai informan kunci. Dan dengan informan tambahan yaitu masyarakat yang terkena dampak Covid-

19, maka akan dilakukan pengamatan terhadap setiap data dan fakta-fakta yang telah didapat melalui interpretasi dan penguraian masalah-masalah yang terjadi. Setelah semua data-data selesai diolah dan disusun dalam sebuah tulisan, kita dapat mengetahui dengan jelas jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis sebelumnya.

Kewenangan Kepala Desa

Wewenang Kepala Desa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 pasal 26 ayat 2 Tahun 2014 Tentang Desa dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu : Fungsi pemerintahan, yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa; Fungsi regulasi, yaitu menetapkan APBDesa; dan menetapkan Peraturan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Fungsi ekonomi, yaitu mengembangkan sumber pendapatan Desa, dan mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; Fungsi sosial, yaitu membina kehidupan masyarakat Desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, dan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Kewenangan Kepala Desa Lasara Bahili dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam masa Covid-19 telah disusun dalam APB Desa yang mencakup semua bidang yaitu pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa. Selain itu kewenangan kepala desa dalam menyalurkan BLT-DD kepada masyarakat juga melibatkan BPD dan melalui mekanisme serta musyawarah bersama dalam menetapkan masyarakat penerima BLT-DD yang terkena dampak Covid-19, hal ini dapat dilihat pada

lampiran I, nomor 10, bahwa : “Ada beberapa kewenangan yang dilakukan kepala desa di desa lasara bahili yaitu membuat peraturan desa, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT—DD) bersama-sama dengan BPD, mengusulkan calon penerima BST dari pusat yang ditentukan oleh Dinas Sosial.”

Dari hasil wawancara, dapat dilihat bahwa Kepala Desa Lasara Bahili dalam menjalankan kewenangannya selalu berdasarkan musyawarah bersama BPD dan masyarakat dalam semua kegiatan atau program dalam pembinaan, pemberdayaan serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Anggaran Desa

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Lasara Bahili yang telah terlaksana berdasarkan hasil wawancara dari para informan yaitu Penyelenggaraan Posyandu, menyalurkan pelatihan kesehatan, belanja perlengkapan kesehatan, pembinaan PKK, LPM, Peningkatan kapasitas BPD, penanggulangan bencana dan penanganan keadaan mendesak desa.

Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 secara khusus di Desa Lasara Bahili telah di bentuk tim relawan desa melawan Covid-19, adapun anggaran yang diperuntukkan dalam pencegahan Covid-19 yaitu penyemprotan disinfektan, penyuluhan untuk menjalankan protokol kesehatan, penyediaan tempat cuci tangan, memberikan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan. Tahapan penggunaan anggaran desa, setiap penggunaan anggaran desa harus mendapat persetujuan dari Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas di tingkat desa.

Bantuan Sosial

Bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa Lasara Bahili berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Penyaluran BLT-DD ini telah dilaksanakan dengan beberapa tahap yaitu mengelompokkan keluarga miskin penerima PKH, BPNT, BPNTD dan BLT Kemensos. Kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi dan validasi, yang dianggap layak menerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa ini.

Pemerintah Desa wajib mengalokasikan dan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) untuk meringankan beban masyarakat akibat adanya Covid-19. Penyaluran BLT-DD nantinya akan dilaksanakan beberapa hari kedepan yang tidak cukup lama, oleh Pemerintah Desa dalam bentuk Uang Tunai. Keluarga yang layak dan memenuhi kriteria dalam pendataan akan mendapatkan BLT-DD yang akan diberikan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Dari hasil Musyawarah desa ada 68 rumah tangga miskin yang layak menerima manfaat bantuan dari dana desa Rp. 600.000.

Terkait dengan Calon Penerima BLT Dana Desa yang masing-masing Perdesun yang sudah diusulkan ditampung oleh Tim Khusus dari Relawan Covid-19 kemudian diranking, diverifikasi dengan data-data penerima bantuan lainnya. BLT-DD harus tepat sasaran karena jika tidak maka akan ada sanksi hukumnya. Kepala desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli juga berharap dengan adanya BLT-DD tersebut dapat membantu kondisi ekonomi masyarakat ditengah pandemi covid-19.

Perubahan Perilaku Masyarakat

Perubahan perilaku masyarakat sebagai kunci menuju kehidupan new normal yang aman dari penularan Covid-19. Pemerintah melakukan intervensi dengan memberlakukan pembatasan sosial, menerapkan protokol kesehatan, dan menjalankan upaya-upaya lain untuk mengendalikan penularan Covid-19. Cara yang bisa dilakukan masyarakat saat ini adalah bersiasat supaya bisa hidup aman berdampingan dengan Covid-19 yaitu mengubah perilaku karena virus dari pernapasan maka jaga jarak, tidak cukup aman pakai masker, kalau droplet ini kena benda lain lalu kita sentuh, maka cuci tangan. Cara lain yaitu dengan melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengenal Covid-19, jalankan protokol pencegahannya, dan kuncinya adalah keluarga. Seluruh masyarakat harus menjadikan disiplin mematuhi protokol kesehatan sebagai kebiasaan baru supaya bisa kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dan terhindar dari penularan Covid-19.

Perubahan perilaku masyarakat Desa Lasara Bahili belum sepenuhnya menjalankan disiplin mematuhi protokol kesehatan, masih terdapat masyarakat yang tidak menggunakan masker dan tidak menghindari keramaian. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan disebabkan karena daerah Kota Gunungsitoli khususnya Desa Lasara Bahili masih berada dalam zona hijau yang berarti belum ada korban jiwa maupun yang terkena Covid-19. Namun demikian, Pemerintah Kota Gunungsitoli beserta Kepala Desa Lasara Bahili harus terus waspada dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran Covid-19.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang kewenangan kepala desa untuk menggunakan anggaran desa dalam membina masyarakat desa menuju masyarakat baru sejahtera yang bebas Covid-19 di Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Kewenangan Kepala Desa Lasara Bahili dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk membina masyarakat desa Lasara Bahili dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi Covid-19 telah dirasakan masyarakat. Ada beberapa bidang kegiatan yang di anggarkan dalam APB Desa yaitu bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa berupa kegiatan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berupa kegiatan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa berupa pengadaan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana, pengadaan perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana, penyelenggaraan pelayanan tanggap darurat bencana serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).
2. Penyaluran bansos yang terdampak Covid-19 di Desa Lasara Bahili berupa Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD). Kepala Desa Lasara Bahili beserta BPD telah mengadakan musyawarah bersama masyarakat dalam menentukan

masyarakat penerima BLT-DD. Berdasarkan hasil musyawarah bersama dan mekanisme yang telah di tetapkan maka daftar penerima BLT-DD di Desa Lasara Bahili sebanyak 68 (enam puluh delapan) rumah tangga dan berhak menerima uang tunai sebesar Rp. 600.000(enam ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga bulan) dan di bulan berikutnya menerima BLT-DD sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

3. Perubahan perilaku masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Desa Lasara Bahili masih tergolong rendah. Beberapa masyarakat tidak menggunakan masker saat keluar rumah dan masih terdapat masyarakat yang mengadakan pesta adat. Masyarakat tidak khawatir akan terserang Covid-19 dikarenakan daerah Kota Gunungsitoli khususnya Desa Lasara Bahili masih berada pada Zona Hijau yang belum terkena Covid-19.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

2. Kepala Desa Lasara Bahili harus lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lebih memfokuskan kegiatan pembinaan masyarakat yang terkena dampak Covid-19.
3. Kepala Desa Lasara Bahili beserta Tim Relawan Desa Melawan Covid-19 harus lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan agar masyarakat

- dapat terhindar dari bahaya penyebaran Covid-19.
4. Peran serta masyarakat dalam mengawasi pengelolaan anggaran desa harus lebih di tingkatkan agar semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
 5. Kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan harus lebih di tingkatkan agar dapat terhindar dari bahaya Covid-19.
 5. HR, Ridwan., **Hukum Administrasi Negara**, Edisi 1-3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
 6. Nasution, Adnan Buyung., **Arus Pemikiran Konstitusionalisme**, Cetakan Pertama, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007.
 7. Silahuddin, M., **Kewenangan Kepala Desa dan Regulasi Desa**, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
 8. Soekanto, Soerjono., **Sosiologi Suatu Pengantar**, Edisi ke-44, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
 9. Suryabrata, Sumadi., **Metodologi Penelitian**, cetakan ke-23, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
 10. Widjaja, HAW., **Otonomi Desa**, Cetakan ke-5, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

1. Bawono, Icut Rangga., **Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa**, Jakarta: PT Grasindo, 2019.
2. Budiardjo, Miriam., **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
3. Creswell, John W., **Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Campuran**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
4. Duadji, Noverman., **Administrasi Pembangunan**, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.